

PANDUAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA



**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA
TAHUN 2014**

Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, kompetitif, dan bertaraf internasional tahun 2035

Misi

1. Menyelenggarakan Program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai *centre of excellent*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.
4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu.
5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.
6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing, perlu diselenggarakan proses pembelajaran secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi, serta memberikan ruang lingkup yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Dalam hal ini mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran dilingkungan kampus perlu ditertibkan suatu aturan aturan baik akademik maupun non akademik.

Tata tertib dan kode etik mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surakarta ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta selama menyelesaikan studi.

Semoga panduan tata tertib dan kode etik kemahasiswaan ini dapat menjadi acuan serta menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan panduan tata tertib dan kode etik kemahasiswaan ini.

Surakarta, 17 September 2014
Direktur,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR: HK.02.04.1/1.02/240.2/2014

TENTANG

PANDUAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa untuk mengembangkan aktivitas dan membentuk mahasiswa intelektual yang berkualitas dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuansa akademik;
2. Bahwa untuk menanamkan kedisiplinan dan kejujuran menuju Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta yang berkualitas diperlukan rumusan peraturan tata tertib mahasiswa;
3. Bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pada butir 1 dan 2, diperlukan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).

5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi;
6. Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

Memperhatikan:

1. Keputusan Rapat Kerja Senat pada tanggal 7 Nopember 2012 tentang Persetujuan Rancangan Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta;
2. Keputusan Rapat Kerja Senat pada tanggal 3 September 2014 tentang Persetujuan Rancangan Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta;
3. Hasil musyawarah Pembantu Direktur, Kepala Sub Bag Administrasi Akademik, Ka Unit dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, Ketua Jurusan dan Ka. Adak Jurusan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITENIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TENTANG
PANDUAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA
POLITENIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta, selanjutnya disebut Poltekkes Surakarta adalah satuan kerja Kementerian Kesehatan dibawah pembinaan Badan PPSDM Kesehatan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan.
2. Tata tertib adalah seperangkat aturan yang mengatur kewajiban, hak, kedudukan, aktifitas dan sanksi bagi mahasiswa Poltekkes Surakarta.
3. Standar Etika mahasiswa adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa didalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh Mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap dan perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku.
8. Disiplin adalah segala bentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
9. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
10. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Administrasi akademik Poltekkes Surakarta.
11. Warga Poltekkes Surakarta adalah seluruh pegawai dan mahasiswa Poltekkes Surakarta.
12. Kampus meliputi segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik.
13. Sanksi adalah hukuman akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan ini.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
15. Larangan adalah segala bentuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.

- 16.Kejahatan adalah setiap bentuk perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
- 17.Komite Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- 18.Komite Etik bertugas menerima, membuktikan, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta merekomendasikan sanksi kepada Direktur.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan dan fungsi tata tertib dan kode etik adalah:

- a. untuk menjamin tegaknya Tata Tertib mahasiswa, dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Poltekkes Surakarta.

BAB III

ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan yang diakui di Poltekkes Surakarta terdiri dari :
 - a. tingkat Poltekkes, terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai unsur legislatif dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai unsur legislatif atau pelaksana;
 - b. tingkat Jurusan, terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) sebagai unsur legislatif dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai unsur legislatif atau pelaksana.
- (4) Kegiatan keilmuan, penalaran, minat, kesenian dan kesejahteraan mahasiswa tingkat Poltekkes secara khusus dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (5) Organisasi kemahasiswaan tingkat Poltekkes bertanggung jawab kepada Direktur.

- (6) Organisasi kemahasiswaan tingkat Jurusan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 4

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan registrasi dan registrasi ulang pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan Poltekkes Kemenkes Surakarta;
- b. melakukan konsultasi kepada Pembimbing Akademik;
- c. mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa;
- d. mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. ikut memelihara sarana, dan prasarana di lingkungan kampus;
- g. menjaga wibawa dan nama baik almamater;
- h. menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional;
- i. menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan;
- j. memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus;
- k. berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan.

Pasal 5

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan;
- b. memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan;
- c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya untuk kemajuan studinya;

- e. mengembangkan keilmuan, penalaran, minat, kesenian dan kesejahteraan mahasiswa sesuai kemampuannya;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/ atau tertulis secara etis dan bertanggungjawab;
- h. memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Poltekkes sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pindah ke Perguruan Tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. mengajukan selang studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN

Pasal 6

Mahasiswa dilarang:

- a. memakai kaus oblong/ tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, celana berbahan jeans, celana ketat dan atau pakaian yang kurang pantas, sarung dan sandal, rambut panjang dan/ atau bercat, tidak mengenakan perhiasan (asesoris) sebagaimana dikenakan perempuan dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting atau giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga; tidak mengenakan sandal, kaos oblong, celana berbahan jeans, pakaian ketat dan atau tembus pandang dan atau pakaian kurang pantas dalam mengikuti kegiatan di kampus;
- b. berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus;
- c. melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek saat ujian;
- d. menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar jam yang telah ditetapkan;
- e. menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya;
- f. tidak mempertanggungjawabkan laporan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di Poltekkes;
- g. melakukan kecurangan akademik dalam bentuk plagiat dan praktek perjokian;

- h. memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan;
- i. mengambil milik Poltekkes atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah;
- j. memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
 - 1. aktivitas civitas akademika dan tamu dalam wilayah Poltekkes;
 - 2. penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Poltekkes;
 - 3. jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh Poltekkes.
- k. memaksa atau meneror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu;
- l. menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Poltekkes;
- m. membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
- n. melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika;
- o. melakukan perbuatan asusila di dalam maupun di luar kampus;
- p. melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya;
- q. melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- r. melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus;
- s. melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

Sanksi pelanggaran terhadap Tata Tertib ditetapkan sebagai berikut:

- a. sanksi ringan, berupa teguran lisan atau tertulis, ganti-rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberi pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan;
- b. sanksi sedang, berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/ traskrip nilai dan/ atau pernyataan tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.

- c. sanksi berat, berupa pemberhentian secara hormat atau pemecatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf a sampai dengan huruf f merupakan pelanggaran dengan sanksi ringan.
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf g sampai dengan huruf s merupakan pelanggaran dengan sanksi sedang sampai berat.

Pasal 9

Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan atau sanksi maksimal.

Pasal 10

Sanksi terhadap pemalsuan ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain yang dapat merugikan Poltekes dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- b. dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- c. dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- d. dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku dilingkungan Poltekkes untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- e. dengan sengaja melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah sebagian atau seluruh transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan atau sanksi sedang sampai berat.
- f. dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester itu dan atau sanksi sedang sampai berat;

- g. dengan sengaja bertindak selaku pengganti (Joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar Poltekkes dikenakan sanksi skorsing sedang sampai berat.

Pasal 11

Sanksi terhadap perbuatan pencurian dan perusakan aset adalah:

- a. setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik Poltekkes atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- b. setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda milik Poltekkes atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi sedang sampai berat.

Pasal 12

Sanksi terhadap perbuatan pemerasan dan pengancaman adalah:

- a. setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di lingkungan atau di luar kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- b. setiap mahasiswa yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat.

Pasal 13

Sanksi terhadap perbuatan perkelahian dan penganiayaan adalah:

- a. setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- b. setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian sebagaimana ayat 1, yang berakibat cacat berat atau mati dikenakan sanksi berat;
- c. setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- d. setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam maupun di luar kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- e. setiap mahasiswa yang menganiaya sebagaimana diatur ayat 1 dan 2 yang mengakibatkan cacat berat atau meninggal dunia, dikenakan sanksi berat.

Pasal 14

Sanksi terhadap penyalahgunaan minuman keras, narkotika dan obat terlarang adalah:

- a. setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan di dalam kampus dikenakan sanksi sedang;
- b. setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan dan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi sedang sampai berat.
- c. setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki minuman keras, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- d. setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki narkoba, dikenakan sanksi berat.

Pasal 15

Sanksi terhadap perbuatan asusila adalah:

- a. setiap mahasiswa yang mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan norma agama, dikenakan sanksi sedang;
- b. memproduksi, menyimpan, menyebarkan dan mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi, dikenakan sanksi sedang;
- c. setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan norma agama, dikenakan sanksi sedang;
- d. melakukan perbuatan zina di dalam atau di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi berat;
- e. melakukan perkosaan baik terlibat langsung atau tidak langsung terlibat di dalam atau di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi berat;
- f. mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat.

Pasal 16

Sanksi terhadap perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah:

- a. setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat;

- b. setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di dalam kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
- c. tindakan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b adalah pelanggaran aduan.

BAB VII

ETIKA KEPRIBADIAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa yang sesuai dengan, visi dan misi Poltekkes, maka mahasiswa untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kampus harus mematuhi ketentuan etika kepribadian sebagai berikut:
 - a. jujur dan terbuka serta menjunjung tinggi kebenaran;
 - b. tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan ;
 - d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikapnya;
 - f. memiliki daya juang yang tinggi;
 - g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan:
 - 1. untuk mahasiswa laki-laki, mengatur rambutnya dengan pendek dan rapi, tidak bertato, tidak mengenakan perhiasan (asesoris) sebagaimana dikenakan perempuan; tidak mengenakan sandal, kaos oblong, celana berbahan jean, celana ketat dan atau pakaian yang kurang pantas;
 - 2. untuk mahasiswa perempuan, tidak memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting atau giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga; tidak mengenakan sandal, kaos oblong, celana berbahan jean, pakaian ketat dan atau pakaian kurang pantas;
- (2) Dalam pergaulan baik di dalam maupun di luar kampus, setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika pergaulan sebagai berikut:
 - a. saling menghormati sesama warga Poltekkes Surakarta yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. memelihara persatuan dan kesatuan warga Poltekkes Surakarta;

- c. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif dengan sesama mahasiswa Poltekkes Surakarta
 - d. saling menghormati antara teman dalam satu wadah perguruan tinggi Poltekkes Surakarta;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat mahasiswa Poltekkes Surakarta; dan
 - f. menghargai perbedaan pendapat diantara sesama warga Poltekkes Surakarta;
3. Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi:
 - a. teguran secara lisan; atau
 - b. peringatan keras secara lisan; atau
 - c. peringatan keras secara tertulis; atau
 - d. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, ujian, konsultasi, praktikum, praktek klinik dan melakukan kegiatan administrasi di kantor.
 4. Penjatuhan sanksi sebagaimana ayat (3) tersebut didelegasikan kewenangannya kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi masing-masing.

BAB VIII

TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi untuk pelanggaran dengan sanksi ringan, kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Jurusan beserta Ketua Program Studi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi melakukan pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuktian tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa;
 - b. untuk kepentingan pemeriksaan, Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi secara langsung;
 - c. pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
 - d. Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi wajib mendokumentasikan jenis pelanggaran beserta sanksi yang diberikan;
 - e. pada setiap akhir semester, Ketua Jurusan membuat laporan adanya pelanggaran oleh mahasiswa beserta sanksi yang telah diberikan kepada Direktur.

- (2) Tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi untuk pelanggaran dengan sanksi sedang sampai berat, kewenangan berada pada Komite Etik dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Ketua Jurusan membuat laporan tertulis adanya dugaan pelanggaran dengan sanksi sedang sampai berat kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Direktur dapat melimpahkan kewenangan pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa dengan sanksi sedang sampai berat kepada Komite Etik;
 - c. Komite Etik melakukan pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa;
 - d. untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Komite Etik berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
 - e. pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
 - f. apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
 - g. hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada Direktur.

BAB IX

HAK PEMBELAAN MAHASISWA.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Pemeriksa.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis.
- (3) Sebelum mengajukan pembelaan tersangka dapat berkonsultasi dengan Bimbingan Konseling atau sejenisnya sebelum masa waktu pembelaan berakhir.
- (4) Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Pemeriksa cukup mengecek kebenaran penahanan

dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini;

BAB X

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Dasar penjatuhan sanksi oleh Direktur adalah bukti dalam BAP beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komite Etik.
- (2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 peraturan ini.
- (3) Sanksi yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa yang karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh Poltekkes.

BAB XI

P U T U S A N

Pasal 21

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan oleh Direktur dituangkan dalam Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. identitas lengkap: nama, umur, jurusan atau program studi, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
 - b. pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku.
- (2) Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib mahasiswa ini masih tetap berlaku.
- (3) Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik.

- (4) Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga Kemahasiswaan baik yang bersumber dari Poltekkes atau sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijazah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggungjawabannya dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 23

- (1) Surat Keputusan direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 17 September 2014

Politeknik Kesehatan Kemenkes
Surakarta



Direktur,

Satino, S.KM, M.Sc.N

NIP. 19610102 198903 1 001

Tim Penyusun Peraturan dan Kode Etik Mahasiswa:

Penanggung Jawab : Satino, S.KM, M.Sc.N

Ketua : M. Mudatsir Syatibi, M.Kes

Sekretaris : Yulianto Wahyono, M.Kes

Anggota : 1. Emy Suryani, M.Mid
2. Sudiro, S.Kp.,Ns.,M.Pd
3. Mulyaningsih, SE.
4. Rini Tri Hastuti, S.Kp, Ns, M.Kes
5. Yuyun Setyorini, S.Kp, Ns, M.Kep
6. Martono, S.Kp, Ns, M.Pd
7. Rizqy Hanida, S.Hum
8. Seluruh Anggota Senat

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta